PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak KP. 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 147 /D.14/DISDIK/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI 1 AMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Mentapkan

Pertama : Jenis Pendidikan

Jenis Pendidikan : Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Jenis Program : Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Ambang

NPSN : 40100553 NSS : 101170409010 Alamat Sekolah : Desa Ambang I

Kecamatan Bolaang Timur

Kedua : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan Pendidikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Ketiga : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku

Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 5 Tahun, sampai dengan 30

April 2028.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak Pada tanggal, 26 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

RENTI MOROGINTA, S.Pd, MAP NIP: 19701009 199801 1 002

Tembusan Yth:

- Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- 3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.